



Pendekatan Mashlahah Mursalah Terhadap Konsep Siyasah Syar'iyah Dalam Khi: Pembatasan Usia Nikah, Persetujuan Mempelai Dan Orang Tua, Dan Sanksi Pelanggaran

Abdulloh Fuadi*, Bustanul Arifin, Burhanuddin

Universitas Islam Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Universitas KH Abdul Chalim Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia

Ma'had Aly Situbondo, Jawa Timur, Indonesia

*Correspondence: abdulloh.fuadi@uinmataram.ac.id

Article History

Manuscript submitted:

20 June 2025

Manuscript revised:

29 July 2025

Accepted for publication:

28 August 2025

Keywords

Siyāṣah Shar'īyyah;

Maṣlaḥah Mursalah;

KHI;

marriage age;

marriage dispensation;

Abstract

This study examines the application of the concept of *siyāṣah shar'īyyah* in the Compilation of Islamic Law (KHI) through the perspective of *maṣlaḥah mursalah*, with a focus on four main issues: the minimum age requirement for marriage, the mechanism of marriage dispensation, the requirement of mutual consent between the bride and groom, parental consent for prospective spouses under the age of 21, and sanctions for violations of marriage provisions. The research employs a normative juridical approach with qualitative analysis through a literature study, encompassing both primary and secondary sources. The findings indicate that the implementation of the minimum marriage age and other administrative requirements in the KHI can be considered valid under Islamic law as long as they meet the criteria of *maṣlaḥah mursalah*: *ḍarūriyyah* (essential), *qaṭ'īyyah* (definitive), and *kullīyyah* (universal). This policy aligns with the objectives of *maqāṣid al-sharī'ah* in safeguarding religion, life, intellect, lineage, and property. However, the flexible practice of granting marriage dispensations and the lack of uniform understanding among the public pose challenges that may undermine the intended benefits of the policy. This study recommends strengthening regulations and enhancing public education to ensure the implementation of marriage law that is just, beneficial, and consistent with the principles of Islamic law.

How to Cite: Fuadi, A., Arifin, B. Burhanuddin, B. (2025). Pendekatan Mashlahah Mursalah Terhadap Konsep Siyasah Syar'iyah Dalam Khi: Pembatasan Usia Nikah, Persetujuan Mempelai Dan Orang Tua, Dan Sanksi Pelanggaran. *Al-Wasilah: Jurnal Studi Agama Islam*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.71094/jwasilah.v1i1.xxx>

Pendahuluan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan salah satu bentuk konkret penerapan *siyasah syar'iyah* dalam ranah hukum positif. Sebagai hasil kodifikasi hukum Islam yang berlaku di lingkungan peradilan agama, KHI berperan penting sebagai rujukan dalam mengatur kehidupan keagamaan, khususnya pada bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Perumusannya merupakan langkah strategis negara untuk mengharmoniskan norma-norma fikih yang hidup di tengah masyarakat Muslim Indonesia dengan sistem hukum nasional, sehingga tercipta keseragaman dan kepastian hukum bagi hakim, advokat, maupun masyarakat pencari keadilan.

Dalam kerangka *siyasah syar'iyah*, kebijakan hukum seperti KHI menempati posisi signifikan. *Siyasah syar'iyah* dimaknai sebagai kebijakan publik yang digariskan oleh otoritas pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat, demi terwujudnya kemaslahatan umum dan pencegahan kemudharatan. Sejak masa klasik, para ulama seperti Ibn Taimiyah dan Ibn al-Qayyim telah menegaskan bahwa kebijakan penguasa dapat bersumber dari pertimbangan kemaslahatan meskipun tidak ada dalil khusus, selama kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*). Salah satu isu sentral yang diatur dalam KHI adalah pernikahan, yang mencakup sejumlah ketentuan mendasar seperti pembatasan usia minimal nikah, keharusan adanya persetujuan kedua mempelai, persetujuan orang tua bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, serta konsekuensi hukum bagi pelanggar ketentuan tersebut. Ketentuan ini tidak hanya memiliki dimensi hukum formal, tetapi juga memuat pertimbangan moral, sosial, dan kesehatan masyarakat.

Salah satu regulasi yang kerap memicu perdebatan adalah penetapan usia minimal 19 tahun untuk menikah, sebagaimana sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi UU Perkawinan 1974.



Regulasi ini diorientasikan untuk melindungi generasi muda dari risiko pernikahan dini yang terbukti membawa dampak negatif, antara lain meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, putusnya pendidikan, ketidakmatangan emosional, serta potensi tingginya angka perceraian. Secara normatif, kebijakan ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak-hak dasar mereka sebagaimana diatur dalam hukum nasional dan instrumen hak asasi manusia. Meski demikian, realitas sosial-budaya di Indonesia menunjukkan bahwa pernikahan dini masih terjadi di berbagai daerah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari tradisi yang telah mengakar, anggapan bahwa menikah muda dapat menjaga kehormatan keluarga, hingga tekanan ekonomi yang mendorong orang tua menikahkan anaknya untuk mengurangi beban tanggungan. Kondisi ini memunculkan benturan antara norma hukum positif dan norma adat yang masih kuat mempengaruhi pola pikir masyarakat.

Selain itu, KHI juga mengatur bahwa pernikahan harus didasarkan pada persetujuan kedua mempelai. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk menentukan pasangan hidup. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa ketentuan ini belum sepenuhnya berjalan ideal. Di sejumlah kasus, masih terjadi pemaksaan pernikahan melalui penerapan konsep *hak ijbar* wali dalam fikih klasik, di mana wali dapat menikahkan anak perempuan tanpa persetujuan eksplisitnya. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang relevansi *hak ijbar* dalam konteks masyarakat modern yang menempatkan otonomi individu sebagai nilai penting.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah ketentuan persetujuan orang tua bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. Meskipun dimaksudkan sebagai mekanisme perlindungan dan bimbingan, aturan ini dapat memunculkan konflik ketika orang tua menolak pernikahan dengan alasan yang tidak relevan atau bersifat diskriminatif. Dalam situasi demikian, hak individu untuk menikah dapat terhambat oleh kepentingan atau pandangan subjektif keluarga. Di sisi lain, mekanisme dispensasi nikah yang diatur untuk mengakomodasi kondisi khusus seperti kehamilan di luar nikah atau alasan mendesak lainnya, dalam praktiknya sering diberikan dengan mudah tanpa pertimbangan yang memadai. Hal ini berpotensi melemahkan tujuan pembatasan usia nikah yang telah ditetapkan. Ketidakteraturan standar pemberian dispensasi di pengadilan agama juga menambah kompleksitas persoalan.

Berangkat dari berbagai dinamika tersebut, diperlukan analisis mendalam terhadap ketentuan KHI terkait pernikahan dari perspektif *mashlahah mursalah*. Konsep *mashlahah mursalah* mengajarkan bahwa kebijakan yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash, tetapi membawa kemaslahatan nyata dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat, dapat dijadikan dasar hukum. Dengan menggunakan perspektif ini, penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana regulasi KHI dalam bidang pernikahan memenuhi tujuan *maqashid al-syari'ah*, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau *normative legal research* dengan metode studi kepustakaan, karena fokus kajiannya terletak pada analisis norma hukum positif yang berlaku, khususnya ketentuan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta penilaiannya melalui perspektif *mashlahah mursalah* dalam kerangka *siyāsah shar'iyah*. Dalam paradigma ini, hukum dipahami sebagai seperangkat kaidah yang mengatur perilaku masyarakat, bukan semata-mata fenomena sosial, sehingga penelitian berpusat pada penelusuran dan penafsiran bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Sumber data utama meliputi dokumen hukum seperti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta peraturan pelaksana dan putusan pengadilan terkait dispensasi nikah. Literatur fikih klasik seperti *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* karya al-Māwardī, *al-Muwāfaqāt* karya al-Syātibī, serta pandangan Ibn Taymiyyah dijadikan rujukan utama, disertai literatur akademik kontemporer mengenai batas usia nikah, dispensasi nikah, dan perlindungan hak mempelai, serta sumber tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia Islam untuk memperjelas terminologi. Analisis dilakukan dengan pendekatan konseptual untuk membangun kerangka teori *siyāsah shar'iyah* dan *mashlahah mursalah*, serta pendekatan komparatif untuk menilai sejauh mana ketentuan KHI sejalan dengan prinsip hukum Islam dari al-Qur'an, hadis, ijma', dan pendapat ulama. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, mulai dari reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan,

hingga verifikasi, sehingga diperoleh analisis argumentatif dan terukur yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, sekaligus memberi kontribusi bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia dalam perspektif kemaslahatan.

Hasil dan Pembahasan

Siyasah syar'iyah secara terminologis dapat dipahami sebagai kebijakan publik yang disusun dan dilaksanakan oleh otoritas pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih*) dan mencegah terjadinya kerusakan (*dar' al-mafasid*). Esensinya terletak pada fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah, tanpa keluar dari kerangka maqashid al-syari'ah. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip dalam *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, segala kebijakan yang mendekatkan masyarakat kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun tidak diatur secara rinci dalam nash, termasuk bagian dari *siyasah syar'iyah* yang sah. Landasan Qur'ani dari prinsip ini dapat ditemukan, antara lain, dalam firman Allah Swt.:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (QS. al-Anbiyā’ [21]: 107)

Ayat ini menunjukkan bahwa segala kebijakan yang diambil dalam bingkai hukum Islam harus mencerminkan misi kerahmatan, yakni memberikan perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan bagi umat manusia. Demikian pula, firman Allah Swt. dalam QS. al-Hajj [22]: 41 memberikan legitimasi terhadap otoritas pemerintahan yang menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi munkar:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”

Hadis Nabi saw. juga memberikan prinsip dasar bahwa tujuan utama hukum adalah menghadirkan kemaslahatan bagi manusia, sebagaimana sabdanya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.” (HR. Ibn Mājah, al-Dāraquthnī) Hadis ini, meskipun ringkas, menjadi kaidah universal yang melandasi berbagai kebijakan syariat, termasuk dalam lingkup *siyasah syar'iyah*, di mana penguasa diberi wewenang untuk menetapkan peraturan yang mencegah kerugian publik. Di sisi lain, *mashlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak diakui maupun ditolak secara eksplisit oleh nash, namun substansinya sejalan dengan tujuan syariat. Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* menjelaskan bahwa *mashlahah mursalah* hanya dapat dijadikan landasan hukum apabila memenuhi tiga kriteria: pertama, bersifat *dharuriyah* (mendasar dan menyangkut lima tujuan pokok syariat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta); kedua, *qath'iyah* (diyakini kebenaran dan kemanfaatannya secara pasti); dan ketiga, *kulliyah* (berlaku umum dan tidak hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu). Prinsip *mashlahah mursalah* ini juga sejalan dengan kaidah fikih:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan.”

Kaidah ini menegaskan bahwa legitimasi kebijakan publik sepenuhnya diukur dari tingkat kemanfaatannya bagi masyarakat. Oleh karena itu, selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan nash yang qath'i dan maqashid al-syari'ah, maka ia dapat diterima sebagai hukum yang sah. Dalam konteks hukum positif Islam di Indonesia, seperti KHI, penerapan kedua konsep ini—*siyasah syar'iyah* dan *mashlahah mursalah*—membuka ruang legislasi yang adaptif terhadap dinamika sosial. Misalnya, ketentuan pembatasan usia nikah dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan tidak memiliki dalil tekstual yang eksplisit, namun didasarkan pada kemaslahatan yang nyata, yakni melindungi kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kematangan psikologis calon mempelai. Kebijakan ini selaras dengan maqashid *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-nasl*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *siyasah syar'iyah* memberikan legitimasi normatif bagi negara untuk menetapkan kebijakan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, sementara *mashlahah mursalah* memberikan kerangka evaluatif untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar membawa manfaat dan menghindarkan mudarat bagi masyarakat. Integrasi kedua konsep ini menjadikan hukum Islam tidak kaku, melainkan responsif terhadap kebutuhan zaman, sekaligus tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariat.

Pandangan *Mashlahah Mursalah* terhadap Undang-undang KHI tentang Pembatasan Usia Perkawinan dan Dispensasi Nikah bagi Calon Mempelai di Bawah Usia 19 Tahun

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang dimaksudkan untuk membentuk keluarga, menciptakan ketenteraman, meraih kebahagiaan bersama, dan melanjutkan keturunan. Proses ini harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat melalui akad nikah yang sah, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama fikih. Asrori (2015: 810) menjelaskan bahwa sahnya akad nikah mensyaratkan terpenuhinya sejumlah ketentuan yang membawa konsekuensi tanggung jawab bagi kedua belah pihak. Salah satu syarat pokok adalah *ahliyyah*, yaitu kecakapan seseorang dalam memperoleh hak dan menunaikan kewajiban. Al-Jurjani mendefinisikan *ahliyyah* sebagai kemampuan individu untuk menerima hak-hak hukum sekaligus memikul tanggung jawab yang ditetapkan. Pertanyaan yang kerap muncul adalah: pada usia berapakah seseorang dianggap layak untuk melaksanakan akad nikah? Para ulama merujuk pada firman Allah Swt.:

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka mencapai usia menikah.” (QS. al-Nisā’ [4]: 6)

Al-Qurthubi menafsirkan frasa *hattā idzā balaghū an-nikāh* sebagai *al-ḥulm*, yakni tercapainya pubertas yang biasanya ditandai dengan mimpi basah. Ayat ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. al-Nūr [24]: 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ

“Dan apabila anak-anakmu telah mencapai usia balig.”

Mayoritas mufasir memandang bahwa yang dimaksud “usia menikah” dalam ayat tersebut bukan hanya tanda-tanda biologis semata, tetapi juga kedewasaan yang meliputi kemampuan mengelola tanggung jawab rumah tangga. Artinya, kematangan mental dan kecakapan sosial menjadi bagian dari tolok ukur kelayakan menikah, di samping kematangan fisik. Perubahan penting dalam regulasi nasional terkait usia perkawinan terjadi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 7 undang-undang tersebut menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon suami dan calon istri telah mencapai usia 19 tahun. Dalam kondisi tertentu, apabila ketentuan ini tidak terpenuhi, orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak dan bukti pendukung yang memadai. Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai sebelum memberikan dispensasi, dan ketentuan tentang status orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 juga berlaku pada prosedur dispensasi.

Dari kacamata *mashlahah mursalah*, terdapat dua isu pokok dalam kebijakan ini. Pertama, perlu ditelaah apakah penetapan batas usia minimal menikah ini membawa manfaat yang nyata (*jalb al-mashlahah*) atau justru menimbulkan mudarat. Dalam prinsip *mashlahah mursalah*, pembatasan terhadap perkara yang asalnya mubah—termasuk pernikahan—dapat dilakukan oleh waliyyul amr apabila bertujuan mencegah kerusakan, menghadirkan kemanfaatan, bersifat preventif (*sadd al-dzari’ah*), dan relevan dengan perkembangan zaman. Pemerintah, melalui kajian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) yang didukung data statistik nasional, menilai bahwa menaikkan usia minimal nikah bagi perempuan menjadi 19 tahun akan memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap kesejahteraan fisik, mental, dan sosial perempuan. Pembatasan ini juga tidak bertentangan dengan nash atau ijma’, mengingat ulama berbeda pendapat ketika mengonversi tanda balig biologis menjadi ukuran usia tertentu. Oleh karena itu, pandangan yang membolehkan penetapan batas usia melalui kebijakan pemerintah dinilai lebih kuat (*rajih*).

Kedua, sering muncul keberatan berdasarkan hadis tentang pernikahan Aisyah r.a. dengan Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan bahwa Aisyah dinikahi pada usia enam tahun dan mulai hidup bersama Nabi pada usia sembilan tahun. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa hadis tersebut harus dipahami dalam konteks historis masyarakat Arab pada masa itu, yang memiliki standar sosial dan kesehatan berbeda dengan masa kini. Maka, pembatasan usia nikah pada era modern tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap sunnah, melainkan sebagai bentuk penerapan *mashlahah mursalah* sesuai kebutuhan zaman. Dalam kerangka ini, pembatasan usia bukanlah pelarangan sesuatu yang halal secara mutlak, tetapi pembatasan dalam rangka menghindari kerusakan yang lebih besar, melindungi generasi muda, dan menyesuaikan hukum dengan perubahan sosial. Pendekatan ini didukung fakta empiris yang menunjukkan berbagai dampak negatif dari pernikahan dini.

Pernikahan dini, yaitu pernikahan yang dilakukan ketika salah satu atau kedua mempelai belum mencapai batas usia minimum yang ditetapkan undang-undang, memiliki berbagai latar belakang. Berdasarkan data dan kajian Yayasan Plan Internasional Indonesia serta Koalisi Perempuan Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain; faktor sosial, seperti tekanan lingkungan, pergaulan remaja yang berisiko,

dorongan orang tua untuk segera memiliki cucu atau menantu, pengaruh teman sebaya yang telah menikah, hingga kurangnya restu orang tua yang mendorong anak menikah cepat. Faktor kehamilan di luar nikah juga sangat dominan; tingginya angka kehamilan remaja kerap memicu keputusan menikah dini demi menghindari stigma sosial, ditambah minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan hubungan yang aman. Pola asuh keluarga turut berperan, khususnya ketika komunikasi antara orang tua dan anak buruk, perhatian minim, atau sikap otoriter yang membuat anak enggan terbuka. Dalam situasi ini, keputusan menikah sering kali diambil tanpa pertimbangan matang. Aspek ekonomi juga mendorong terjadinya pernikahan dini, di mana orang tua melihat perkawinan sebagai jalan untuk meringankan beban keluarga, misalnya dengan menikahkan anak kepada calon pasangan yang dianggap mapan secara finansial.

Selain itu, kemajuan teknologi dan akses internet yang luas di kalangan remaja membawa risiko paparan konten negatif seperti pornografi, normalisasi pacaran berisiko, hingga promosi pernikahan muda. Faktor adat dan budaya pun tidak kalah kuat, misalnya tradisi yang memandang negatif status “perawan tua”, praktik perjodohan, atau manipulasi usia demi memenuhi syarat pernikahan. Rendahnya tingkat pendidikan memperburuk keadaan, karena anak yang putus sekolah memiliki peluang lebih besar untuk menikah dini. Faktor agama juga sering dijadikan legitimasi, mengingat Islam membolehkan pernikahan bagi yang telah balig, meski tanda balig tidak selalu identik dengan kesiapan mental dan fisik untuk berumah tangga. Keseluruhan faktor ini menunjukkan bahwa dispensasi nikah bagi anak di bawah usia 19 tahun memang memiliki justifikasi dalam perspektif *mashlahah mursalah* pada kondisi tertentu, namun harus disertai pengawasan ketat, seleksi yang hati-hati, dan pertimbangan kemaslahatan yang komprehensif agar tidak menjadi celah yang melemahkan tujuan kebijakan pembatasan usia.

Pandangan *Mashlahah Mursalah* terhadap Ketentuan KHI tentang Persetujuan Kedua Calon Mempelai

Konsep *mashlahah mursalah* merupakan salah satu instrumen penting dalam metodologi hukum Islam (*uṣūl al-fiqh*). Ia dipahami sebagai kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis, tetapi substansinya tidak bertentangan dengan keduanya, bahkan mendukung realisasi tujuan-tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syaṭīḥ*). Tujuan utama syariat dikenal dalam lima prinsip pokok, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-ʿaql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam kerangka ini, setiap kebijakan hukum yang sejalan dengan pemeliharaan kelima unsur tersebut dianggap memiliki legitimasi syar'i, sekalipun tidak ditemukan nash eksplisit. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 16 yang mengharuskan adanya persetujuan dari kedua calon mempelai, dapat dibaca melalui lensa *mashlahah mursalah*. Hal ini bukan semata-mata formalitas hukum, melainkan instrumen syar'i untuk menjamin bahwa pernikahan dilandasi oleh kerelaan, kesiapan psikologis, dan kesadaran penuh dari masing-masing pihak. Prinsip ini penting, karena tanpa adanya persetujuan yang tulus, ikatan pernikahan berisiko menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang berlawanan dengan tujuan syariat.

Pertama, dari perspektif hubungan antarindividu, persetujuan calon mempelai menjamin terlindunginya martabat dan kehormatan masing-masing pihak. Pernikahan tanpa persetujuan, misalnya pernikahan paksa, seringkali menimbulkan tekanan psikologis, perasaan tertekan, hingga konflik berkepanjangan. Dalam bingkai *mashlahah mursalah*, kerelaan adalah syarat utama untuk memastikan pernikahan berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yakni mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat. Allah Swt. berfirman: "*Allah hendak memberikan keringanan kepada kalian, karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah.*" (QS. al-Nisā' [4]: 28). Ayat ini mengisyaratkan bahwa syariat Islam memperhatikan kondisi manusia yang lemah, baik secara fisik maupun psikis, sehingga pemberlakuan aturan hukum harus mempertimbangkan aspek kerelaan dan kemaslahatan. Persetujuan dalam pernikahan adalah mekanisme untuk menjaga kelemahan tersebut agar tidak berujung pada penindasan salah satu pihak.

Kedua, dari sisi keberlangsungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), persetujuan yang tulus dari kedua mempelai menjadi landasan penting bagi kelahiran generasi yang sehat, lahir dari keluarga yang harmonis. Al-Qur'an menegaskan: "*Allah telah menjadikan bagi kalian pasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri, dan dari pasangan-pasangan itu Dia memberikan kepada kalian anak-anak dan cucu-cucu.*" (QS. al-Nahl [16]: 72). Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan tidak hanya pada penyatuan dua individu, melainkan juga berimplikasi pada kelahiran keturunan. Jika pernikahan dilakukan tanpa persetujuan, ketidakharmonisan rumah tangga akan berdampak pada tumbuh kembang anak yang lahir, sehingga berpotensi menciptakan generasi yang rapuh. Dengan demikian, persetujuan calon mempelai merupakan instrumen preventif untuk menjaga kesinambungan keturunan dalam suasana yang sehat.

Ketiga, dari aspek hubungan emosional, persetujuan adalah pondasi untuk menumbuhkan keintiman dan kasih sayang. Al-Qur'an menggambarkan relasi suami-istri dengan metafora yang sangat indah: "*Mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka.*" (QS. al-Baqarah [2]: 187). Metafora "pakaian" di sini meliputi fungsi proteksi, keindahan, serta kenyamanan. Suami-istri diibaratkan sebagai pakaian yang saling melindungi, memperindah, dan menutupi aib masing-masing. Mustahil fungsi ini terwujud apabila pernikahan tidak dilandasi oleh persetujuan sejak awal. Dalam perspektif *mashlahah mursalah*, syarat persetujuan calon mempelai adalah jaminan agar keluarga dapat berkembang di atas pondasi cinta kasih yang sejati.

Keempat, aspek religiusitas juga menjadi alasan penting. Rasulullah saw. bersabda: "*Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.*" (HR. Bukhari dan Muslim). Salah satu sunnah yang paling ditekankan adalah pernikahan. Namun, pernikahan yang dipaksakan atau tanpa persetujuan justru bertentangan dengan tujuan sunnah tersebut, karena berpotensi melahirkan kebencian, pertengkaran, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya persetujuan, pasangan suami-istri dapat saling mendukung dalam mengamalkan nilai-nilai agama, menjaga kehormatan, dan menjauhi perbuatan yang dilarang syariat.

Kelima, dari aspek praktis kehidupan rumah tangga, persetujuan awal berfungsi sebagai fondasi untuk membangun pola komunikasi dan musyawarah. Dalam realitasnya, keluarga adalah institusi kecil yang di dalamnya berlangsung proses pengambilan keputusan, pengelolaan ekonomi, pendidikan anak, hingga hubungan dengan keluarga besar. Jika pernikahan tidak dilandasi persetujuan, maka hubungan yang terbangun rapuh dan rentan terhadap konflik. Hal ini bertentangan dengan prinsip *mashlahah* yang menekankan tercapainya stabilitas, kebahagiaan, dan keberlanjutan. Dalam literatur fikih klasik, sejumlah ulama juga menekankan pentingnya kerelaan calon mempelai. Imam Malik, misalnya, menolak praktik pernikahan paksa meskipun dilakukan oleh wali, dengan alasan bahwa pernikahan tanpa persetujuan melanggar prinsip *ridha* yang menjadi dasar sahnya akad. Ibn Taimiyah juga menegaskan bahwa pernikahan yang dipaksakan tidak sesuai dengan maqāṣid syariat, karena bertentangan dengan prinsip *mawaddah wa rahmah*. Pendapat-pendapat ini sejalan dengan gagasan *mashlahah mursalah*, bahwa hukum Islam hadir untuk menciptakan kebaikan nyata dalam kehidupan umat.

Selain itu, dalam kerangka *siyāṣah shar'īyyah*, negara sebagai pemegang otoritas memiliki legitimasi untuk menetapkan aturan yang mendukung tercapainya kemaslahatan publik. Ketentuan KHI tentang persetujuan calon mempelai merupakan contoh nyata kebijakan hukum Islam yang diinstitusionalisasi oleh negara demi melindungi hak individu sekaligus menjaga ketertiban sosial. Dengan adanya pasal tersebut, praktik pernikahan paksa yang masih terjadi di sebagian masyarakat dapat diminimalisasi, sehingga sejalan dengan maqāṣid syarī'ah. Tidak hanya itu, ketentuan persetujuan calon mempelai juga mendukung prinsip keadilan gender dalam Islam. Islam menolak segala bentuk pemaksaan yang meniadakan kehendak perempuan. Dengan disyaratkannya persetujuan, perempuan memiliki ruang untuk menyatakan sikap, menentukan pilihan, dan terlibat secara penuh dalam ikatan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt.: "*Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian.*" (QS. al-Nūr [24]: 33).

Jika dalam konteks menjaga kesucian saja Islam menolak paksaan, maka dalam perkara sebesar pernikahan tentu lebih utama untuk menolak segala bentuk keterpaksaan. Dengan demikian, persetujuan kedua mempelai adalah bentuk nyata perlindungan hak-hak perempuan sekaligus implementasi prinsip *mashlahah*. Dengan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa ketentuan KHI tentang persetujuan calon mempelai sepenuhnya sejalan dengan konsep *mashlahah mursalah*. Ia berfungsi menjaga martabat individu, menjamin keharmonisan rumah tangga, melindungi keberlangsungan keturunan, mendukung pelaksanaan nilai-nilai agama, serta memastikan terwujudnya keluarga yang stabil. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, persetujuan calon mempelai tidak sekadar prosedur formal, tetapi merupakan syarat substansial demi tercapainya tujuan syariat yang hakiki.

Pandangan *Mashlahah Mursalah* terhadap Ketentuan KHI tentang Persetujuan Orang Tua bagi Calon Mempelai di Bawah 21 Tahun

Konsep *mashlahah mursalah* dalam kerangka *uṣūl al-fiqh* merupakan salah satu metode istinbāt hukum yang menekankan pada pemeliharaan kemaslahatan umat ketika tidak ada nash yang secara eksplisit mengatur atau menolak suatu persoalan hukum. Kemaslahatan yang dimaksud tidak sekadar berorientasi pada manfaat praktis sesaat, melainkan berakar pada tujuan-tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yakni menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga

harta (*hifẓ al-māl*). Dalam konteks ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu isu penting adalah kewajiban adanya persetujuan orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun. Aturan ini bertujuan memberikan perlindungan menyeluruh agar keputusan menikah tidak diambil secara tergesa-gesa, tetapi dilandasi kesiapan fisik, mental, sosial, dan spiritual. Dalam perspektif *mashlahah mursalah*, ketentuan tersebut merefleksikan upaya pencegahan terhadap potensi *mafsadah* (kerusakan) yang bisa timbul dari pernikahan dini tanpa restu dan pertimbangan matang orang tua. Pernikahan pada usia muda sering kali menghadirkan risiko, baik dari aspek kesehatan reproduksi, kelangsungan pendidikan, stabilitas ekonomi, hingga keharmonisan sosial. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen strategis untuk menjamin bahwa pernikahan tersebut benar-benar membawa maslahat dan tidak menimbulkan mudarat.

Dari sudut pandang kesehatan dan keselamatan jiwa, keterlibatan orang tua menjadi sangat relevan. Calon mempelai, khususnya perempuan, yang menikah pada usia terlalu muda menghadapi risiko komplikasi kehamilan dan persalinan yang lebih tinggi. Menurut berbagai penelitian kesehatan, angka kematian ibu dan bayi lebih banyak ditemukan pada pernikahan usia remaja. Oleh sebab itu, persetujuan orang tua dalam hal ini dapat dipandang sebagai bentuk *hifẓ al-nafs*, yakni menjaga keselamatan jiwa calon mempelai dan generasi penerus. Keterlibatan orang tua diharapkan mampu menimbang kesiapan biologis dan psikologis anak sebelum memasuki fase pernikahan, sehingga pernikahan tidak menjadi beban atau ancaman bagi kehidupan mereka.

Selanjutnya, dalam perspektif *hifẓ al-nasl*, restu orang tua juga memastikan keberlangsungan keturunan yang lebih sehat, baik secara fisik maupun psikis. Anak yang lahir dari pasangan yang menikah terlalu dini berisiko mengalami kurangnya perhatian, gizi, serta pendidikan yang memadai karena orang tua mereka belum cukup matang dalam aspek tanggung jawab. Dengan adanya persetujuan orang tua, diharapkan pasangan muda mendapatkan bimbingan, nasihat, serta dukungan sehingga mereka lebih siap dalam mengasuh dan mendidik anak. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. al-Nahl [16]: 72 yang menegaskan bahwa pernikahan dan keturunan merupakan anugerah sekaligus amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

Dari aspek pendidikan dan perkembangan akal (*hifẓ al-‘aql*), pernikahan dini sering kali mengakibatkan terhentinya pendidikan formal, terutama bagi perempuan. Banyak kasus menunjukkan bahwa pernikahan pada usia sekolah menengah menyebabkan putus sekolah dan hilangnya kesempatan memperoleh keterampilan hidup. Restu orang tua biasanya dibarengi dengan pertimbangan untuk memberi kesempatan kepada anak menyelesaikan pendidikan sebelum menikah. Dengan demikian, aturan ini dapat dipahami sebagai bagian dari *mashlahah mursalah* yang mendorong generasi muda memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup, sehingga mereka mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara mandiri dan berdaya saing. Dari sisi sosial, restu orang tua berfungsi untuk menjaga keharmonisan dalam lingkungan keluarga besar dan masyarakat. Dalam kultur Indonesia yang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, pernikahan tanpa restu orang tua kerap memicu konflik, baik antara pasangan dengan keluarga, maupun antar keluarga besar. Konflik semacam ini dapat menimbulkan jarak sosial dan melemahkan dukungan moral yang seharusnya menjadi penopang pasangan muda. Dengan adanya persetujuan orang tua, pernikahan menjadi sarana untuk mempererat hubungan antarkeluarga, membangun jejaring sosial yang sehat, serta menumbuhkan kepercayaan di tengah masyarakat. Hal ini termasuk dalam upaya menjaga stabilitas sosial yang merupakan bagian dari kemaslahatan kolektif.

Selain itu, dari segi ekonomi, persetujuan orang tua sering kali berkaitan dengan kesiapan finansial pasangan muda. Orang tua dapat menjadi penjamin awal agar kehidupan rumah tangga tidak terjerumus pada kesulitan ekonomi yang berujung pada konflik rumah tangga atau bahkan perceraian. Dalam banyak kasus, pasangan yang menikah terlalu dini belum memiliki pekerjaan tetap dan belum mampu mengelola keuangan keluarga. Kehadiran orang tua sebagai pemberi restu sekaligus penasihat ekonomi dapat membantu mengurangi risiko tersebut, sehingga aspek *hifẓ al-māl* juga terjaga. Dari perspektif psikologis, restu orang tua memberikan rasa aman, legitimasi moral, dan dukungan emosional kepada pasangan muda. Dukungan ini berperan penting dalam membangun kepercayaan diri serta mengurangi kecemasan ketika menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Sebaliknya, pernikahan yang dilakukan tanpa restu berpotensi menimbulkan tekanan psikologis yang berujung pada ketidakharmonisan. Oleh karena itu, ketentuan ini juga dapat dipandang sebagai bentuk *mashlahah* dalam aspek perlindungan mental dan emosional.

Secara normatif, ketentuan ini juga sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya musyawarah, penghormatan kepada orang tua, dan ketaatan pada aturan yang bertujuan melindungi umat. Rasulullah saw. bersabda, “Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah, ketaatan itu hanya dalam kebaikan” (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam hal ini, ketaatan kepada orang tua dalam urusan pernikahan, selama tidak bertentangan

dengan syariat, merupakan bentuk penghormatan sekaligus mekanisme perlindungan. Oleh karena itu, aturan persetujuan orang tua bagi calon mempelai di bawah usia 21 tahun merupakan implementasi nilai Islam yang selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Meski demikian, perlu dicatat bahwa penerapan aturan ini tidak boleh bersifat kaku atau otoriter. Orang tua diharapkan memberikan restu berdasarkan pertimbangan rasional, spiritual, dan emosional, bukan karena kepentingan pribadi atau tekanan sosial semata. Jika restu diberikan tanpa keikhlasan, atau bahkan ditolak tanpa alasan yang maslahat, maka ketentuan tersebut bisa menimbulkan *mafsadah*. Oleh sebab itu, implementasi aturan ini menuntut adanya kesadaran orang tua untuk benar-benar menempatkan kemaslahatan anak sebagai pertimbangan utama.

Dari uraian panjang ini, dapat disimpulkan bahwa persetujuan orang tua bagi calon mempelai di bawah usia 21 tahun bukan hanya ketentuan administratif, melainkan sebuah instrumen kemaslahatan dalam perspektif *mashlahah mursalah*. Ketentuan ini melindungi keselamatan jiwa, menjaga akal dan pendidikan, memastikan kelangsungan keturunan yang sehat, memperkuat ekonomi keluarga, serta menjaga keharmonisan sosial. Dengan demikian, hukum Islam dan hukum positif Indonesia bertemu dalam satu tujuan: melindungi kepentingan generasi muda agar mereka memasuki pernikahan dengan kesiapan yang matang, dukungan keluarga yang kuat, dan visi membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Pandangan *Mashlahah Mursalah* terhadap Ketentuan KHI tentang Konsekuensi Hukum atas Pelanggaran Ketentuan Perkawinan

Regulasi hukum keluarga di Indonesia menempatkan pencatatan perkawinan sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tertib hukum dan kepastian status bagi pasangan suami-istri maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Ketentuan ini tidak lahir dalam ruang kosong, melainkan melalui proses sejarah panjang yang bermula sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Dalam undang-undang tersebut telah ditegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa kehadiran atau pengawasan pejabat berwenang dapat menimbulkan sanksi administratif berupa denda maupun pidana kurungan. Ketentuan ini kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pada akhirnya diperkuat melalui revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, regulasi tentang pencatatan perkawinan menunjukkan kesinambungan kebijakan negara dalam menempatkan pencatatan sebagai sarana proteksi hukum dan pengakuan resmi atas ikatan perkawinan. Dalam konteks *fiqh munakahat*, pencatatan perkawinan memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Ulama klasik tidak banyak membahasnya karena tradisi masyarakat Arab pada masa Rasulullah saw. lebih menekankan aspek hafalan, pengakuan sosial melalui saksi, dan pelaksanaan *walimah* sebagai bukti sahnya sebuah pernikahan. Bahkan, Rasulullah saw. pernah melarang penulisan selain Al-Qur'an agar tidak tercampur dengan wahyu, sehingga budaya tulis-menulis tidak berkembang secara massif sebagaimana tradisi hafalan. Akibatnya, pencatatan formal tidak dikenal luas dalam hukum perkawinan klasik. Namun, perkembangan zaman, meningkatnya kompleksitas masyarakat, dan lahirnya negara-bangsa menuntut adanya sistem hukum yang lebih terstruktur untuk melindungi hak-hak individu dalam perkawinan.

Ketiadaan pencatatan resmi seringkali melahirkan persoalan serius, baik dari segi hukum maupun sosial. Misalnya, perkawinan yang tidak tercatat menyulitkan pasangan memperoleh dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, akta nikah, dan akta kelahiran bagi anak. Hal ini berdampak pada sulitnya akses anak ke lembaga pendidikan formal, perlindungan sosial, hingga pengakuan kewarganegaraan. Di sisi lain, status hukum istri seringkali dirugikan, misalnya dalam kasus perceraian tanpa pencatatan atau poligami yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Akibatnya, hak-hak istri seperti nafkah, waris, maupun perlindungan hukum dapat terabaikan. Dalam kondisi demikian, pencatatan perkawinan menjadi kebutuhan mendesak yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menciptakan kemaslahatan nyata bagi keluarga.

Dari sudut pandang *mashlahah mursalah*, kebijakan pencatatan perkawinan dan pemberlakuan sanksi atas pelanggaran memenuhi syarat sebagai bentuk kemaslahatan yang sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pertama, ia menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) dengan memastikan bahwa perkawinan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang dapat membuka peluang fitnah atau merusak kesucian lembaga pernikahan. Kedua, ia menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dengan memberi perlindungan hukum bagi istri dan anak agar tidak terabaikan hak-haknya. Ketiga, ia menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*) dengan mengarahkan masyarakat pada kesadaran hukum dan pentingnya tertib administrasi dalam kehidupan sosial modern. Keempat, ia menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dengan menjamin legalitas status anak sehingga tidak dirugikan dalam hal hak-hak perdata maupun pengakuan sosial. Kelima, ia menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) karena pencatatan memudahkan pembuktian hak waris, harta bersama, dan perlindungan terhadap kepemilikan yang sah dalam rumah tangga. Lebih jauh, pemberlakuan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan pencatatan perkawinan juga berfungsi sebagai

upaya preventif dan represif. Dari sisi preventif, sanksi menumbuhkan kesadaran hukum agar masyarakat tidak mengabaikan pentingnya pencatatan. Dari sisi represif, sanksi menjadi bentuk keadilan bagi pihak yang dirugikan akibat perkawinan tidak tercatat. Walaupun nominal denda yang diatur dalam undang-undang lama terlihat kecil dan tidak lagi relevan, substansi hukumnya tetap kuat, yakni menegaskan pentingnya pencatatan sebagai bagian dari legitimasi negara terhadap peristiwa hukum perkawinan.

Dalam kerangka hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penekanan pada aspek pencatatan perkawinan sebagai bagian dari tata kelola hukum keluarga. KHI tidak hanya menegaskan sahnya perkawinan menurut rukun dan syarat syariat, tetapi juga menambahkan unsur administratif berupa pencatatan. Di sinilah peran *mashlahah mursalah* sangat relevan, karena pencatatan bukanlah bagian dari nash, melainkan produk ijtihad yang ditujukan untuk melindungi kemaslahatan umat. Para ulama kontemporer sepakat bahwa ketika suatu kebijakan tidak bertentangan dengan syariat dan mampu mewujudkan tujuan syariat, maka ia dapat diadopsi sebagai bagian dari hukum Islam melalui konsep *mashlahah mursalah*. Abdul Manan menegaskan bahwa modernisasi hukum Islam di Indonesia adalah keniscayaan yang didorong oleh berbagai faktor: adanya masalah baru yang tidak ditemukan dalam kitab fikih klasik, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terbukanya ruang reformasi hukum nasional, serta berkembangnya pemikiran pembaruan di dunia Islam. Dalam konteks pencatatan perkawinan, faktor-faktor tersebut sangat terasa. Misalnya, kebutuhan masyarakat modern terhadap dokumen hukum, kemajuan teknologi informasi dalam administrasi kependudukan, dan dorongan reformasi hukum nasional yang menempatkan pencatatan sebagai bagian dari sistem hukum keluarga negara.

Selain itu, pencatatan perkawinan juga dapat dipandang sebagai implementasi perintah Allah Swt. untuk menaati ulil amri selama tidak bertentangan dengan syariat, sebagaimana tertuang dalam QS. al-Nisā' [4]: 59. Pemerintah yang menetapkan kebijakan pencatatan tidak bertujuan menyalahi syariat, tetapi justru melengkapinya agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, mematuhi aturan pencatatan adalah bagian dari kewajiban agama sekaligus kewarganegaraan. Hal ini juga menegaskan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak berjalan terpisah dari hukum positif, melainkan saling melengkapi demi tercapainya kemaslahatan. Dari perspektif sosial, pencatatan perkawinan menguatkan legitimasi sebuah rumah tangga di mata masyarakat. Dalam budaya Indonesia yang sangat menjunjung tinggi aspek kekeluargaan, pernikahan yang tidak tercatat kerap dipandang negatif dan merugikan reputasi sosial. Pencatatan sekaligus membangun kepercayaan antarkeluarga besar, mengurangi potensi konflik, dan memperkuat harmoni sosial. Dalam aspek psikologis, pencatatan memberi rasa aman kepada pasangan, karena status mereka diakui secara hukum dan terlindungi dari kemungkinan manipulasi atau pengingkaran salah satu pihak. Dari aspek ekonomi, pencatatan mempermudah pengelolaan harta bersama, kepemilikan aset, maupun pengurusan warisan. Semua ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan benar-benar sejalan dengan prinsip *mashlahah mursalah*.

Dengan demikian, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, pencatatan perkawinan dan sanksi atas pelanggaranannya merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan kemaslahatan umat. Ia tidak hanya mengikat secara administratif, tetapi juga menyentuh dimensi religius, sosial, psikologis, ekonomi, dan kultural. Pencatatan adalah jembatan yang menghubungkan hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat modern, sekaligus memperkuat fungsi keluarga sebagai fondasi utama bangsa. Maka, dapat ditegaskan bahwa pandangan *mashlahah mursalah* memberikan legitimasi yang kuat terhadap ketentuan KHI tentang konsekuensi hukum atas pelanggaran perkawinan, karena ia menciptakan kemaslahatan yang menyeluruh, mencegah kerusakan, serta memastikan perlindungan bagi setiap anggota keluarga.

Kesimpulan

Pertama, *Mashlahah Mursalah* menilai bahwa penetapan batas usia minimal pernikahan dalam KHI, yakni 19 tahun, merupakan langkah antisipatif yang bertujuan melindungi calon pasangan dari berbagai risiko—baik fisik, mental, maupun sosial—yang kerap muncul akibat pernikahan dini. Ketentuan ini sejalan dengan tujuan pokok syariat untuk menjaga kelangsungan hidup (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan melindungi kehormatan manusia. Usia tersebut dinilai sebagai titik kesiapan yang memadai untuk memikul tanggung jawab rumah tangga. Adanya mekanisme dispensasi nikah bagi calon mempelai yang belum mencapai usia tersebut menunjukkan fleksibilitas hukum yang berorientasi pada kemaslahatan. Namun, *Mashlahah Mursalah* memandang bahwa pemberian dispensasi harus disertai pertimbangan matang, prosedur ketat, dan pengawasan yang efektif agar tidak menjadi celah penyalahgunaan, sehingga tetap berfungsi menjaga kemanfaatan serta menghindari mudarat yang lebih besar. Kedua, dalam kerangka *Mashlahah Mursalah*, persetujuan kedua calon mempelai merupakan unsur fundamental untuk menjamin keadilan dan terciptanya kemaslahatan dalam pernikahan. Persetujuan ini memastikan pernikahan berlangsung atas

kehendak sukarela, bukan paksaan, sehingga hubungan yang terjalin dibangun di atas pondasi cinta, saling percaya, dan komitmen. Dengan adanya kerelaan kedua belah pihak, tujuan luhur pernikahan dalam Islam—yakni mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah—dapat lebih mudah tercapai. Paksaan dalam pernikahan justru berpotensi menimbulkan keretakan, pertikaian, hingga perceraian, yang semuanya bertentangan dengan nilai-nilai kemaslahatan. Oleh sebab itu, prinsip kebebasan memilih pasangan menjadi cerminan penghormatan Islam terhadap hak individu. Ketiga, *Mashlahah Mursalah* memandang keharusan memperoleh persetujuan orang tua bagi calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun sebagai wujud keterlibatan keluarga untuk memberikan pengawasan dan bimbingan. Usia di bawah 21 tahun kerap dianggap sebagai fase menuju kematangan, di mana pertimbangan emosional dan kemampuan mengambil keputusan masih rentan. Melalui restu orang tua, diharapkan ada dukungan moral, nasihat, dan pendampingan yang dapat memperkuat pondasi kehidupan rumah tangga. Meski demikian, keterlibatan ini tidak boleh berubah menjadi bentuk paksaan yang mengabaikan kehendak calon mempelai. Prinsip kemaslahatan harus tetap menjadi pedoman, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tanpa menafikan haknya untuk menentukan pasangan hidup. Keempat, penerapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan pernikahan dalam KHI dipandang oleh *Mashlahah Mursalah* sebagai implementasi nyata prinsip keadilan sekaligus perlindungan terhadap kepentingan umum. Aturan dan konsekuensi yang diberlakukan bertujuan menjaga ketertiban sosial serta mencegah pelanggaran yang dapat merugikan individu maupun masyarakat luas. Sanksi berfungsi sebagai instrumen pengingat agar setiap pihak mematuhi hukum yang melindungi hak-hak pasangan dan anak dalam perkawinan. Pelanggaran, seperti pengabaian syarat usia, ketiadaan persetujuan, atau kelalaian dalam memenuhi ketentuan lainnya, berpotensi memunculkan ketidakadilan, konflik, bahkan eksploitasi. Karena itu, *Mashlahah Mursalah* memandang bahwa penegakan sanksi merupakan langkah penting untuk memastikan pernikahan berlangsung sesuai prinsip kemaslahatan serta mencegah kerusakan yang lebih besar.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para penelaah anonim atas komentar dan saran yang sangat berharga dalam memperbaiki kualitas naskah ini. Masukan konstruktif yang diberikan telah membantu penulis dalam memperjelas argumentasi, memperkuat kerangka analisis, serta menyempurnakan penyajian hasil penelitian. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada tim penyunting dan redaksi jurnal atas arahan, ketelitian, serta pendampingan selama proses peninjauan hingga publikasi. Penulis menghargai dukungan dari kolega akademisi yang telah berkontribusi melalui diskusi, pertukaran gagasan, dan dorongan intelektual yang memperkaya perspektif penelitian ini. Tidak lupa, penulis menyampaikan penghargaan kepada para dosen, pengajar, dan para ulama yang karya-karya serta pemikirannya menjadi rujukan penting dalam penelitian ini. Segala kekurangan atau kesalahan yang mungkin masih terdapat dalam tulisan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis.

Referensi

- Abdul Manab, Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif (Yogyakarta: Kalimedia, 2015)
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Maktabah ad-Dakwah Syababul Azhar)
- Abdurrahman bin Shalih, *al-Qawaid wa ad-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Mutadhamminah li at-Taisir*, (Madinah: Imadatul Bahtsi al-Ilmi)
- Abu al-Fadl Muslim bin Ali ad-Damasyqi, *al-Furuq al-Fiqhiyah*, (Libiya: Dar al-Hikmah)
- Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, (Kairo: Dar al-Hadits)
- Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah)
- Abu Isaq Ibrahim as-Syathibi, *al-Muafaqat*, (Dar Ibnu Affan)

- Abu Ja'far Ibnu Jarir at-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wili Ayilqur'an* (Dar at-Tarbiyah wa at-Turats; Makkah al-Mukarramah)
- Ahmad Masfuful Fuad, *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi*
- Ali bin al-Hasan al-Guna'i al-Azdi, *al-Munjid fi al-Lughah*, (Kairo: Alamul Kutub)
- Ali Muhammad bin Ali az-Zein al-Jurjani, *at-Ti'rafat*.
- Al-Maraghi, (*Tafsir Al-Maraghi*. Kairo: Maktabah Bab Al-Halabi)
- Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. (Dar al-Kutub al-Mashiriyah: Kairo)
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Ar Ruzz Media, Jogjakarta, cet 3, 2016)
- Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam, Al-'Adalah*, Bandar Lampung: Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, Vol. XII, Nomor 4, Desember.
- Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Usrah*, Vol. 1 (STAI Probolinggo: 2020)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1996)
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2010)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007)
- https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16tahun2019?utm_source=chatgpt.com
- https://www.liputan6.com/regional/read/5214655/pernikahan-dini-di-bantaenganak-12-tahun-persunting-remaja-16tahun?utm_source=chatgpt.com
- Khalid Ramaḍān Ḥasan, *Mu'jam Uṣūl al-Fiqh*, (Mesir: al-Raudhoh, 1998)
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Lamuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Disertasi pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Bandung: Rosda Karya, 2001)
- Malcolm H. Kerr, *Moral and Legal Judgment Independent of Revelation*, (Philosophy: East and West, Vol. 18, 1968)
- Muhammad Abu Zahra, *Muḥaḍarah fi Aqdi al-Ziwaj wa Aṣaruhu*, (t.t.: Dār al-Fikr al-'Arabiyah, t.t.)

-
- Muhammad Ali al-Sayis, *Nashah al-Faqih wa al-Ijtihad wa atwaruh*, (Mesir: Majma' al-Buhus al-Islamiyah, 1970)
- Muhammad bin Mushthafa az-Zuhaili, (2016). *Al-Wajiz fi Ushul Al-Islami*, (Damaskus, Dar Al-Khair: Dar Al-Khair)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014)
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, (Islamabad, Pakistan: Islamic Research Institute, 1977)
- Muhammad Mustafa az-Zahrah, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Dar al-Hadist)
- Muhammad Sa'id Ramaḍān al-Būṭī, *Ẓawābiḥ al-Maṣlahah al-Syar'iyah al-Islāmiyah*, (Damsyik: Suriah, t.t.)
- Muhammad Sulaiman al-Asyqar, *al-Wāḍiḥ fi Uṣūl al-Fiqh li al-Mubtadi'īn*, Cet. II, (Kuwait: al-Dār al-Salafiyyah, 1984)
- Munawwaroh, Panduan Memahami Metodologi Penelitian (Malang: Intimedia, 2012)
- Penetapan Undang-Undang Perkawinan*, Petita, 2016.
- Publishing, 2016)
- Sugeng Puji Leksono. Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif. (Malang : Intrans
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Tajuddin Abdul Wahab bin Ali as-Subki, *al-Asybah wa an-Nadha'ir*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah)
- Tirmidzi, *Kajian Analisis Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan*